



P U T U S A N

Nomor 708 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

**I. Nama : YUDI FAROLA BRAM
bin ABAS;**

Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 19 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Kampus Jalan Catur Blok E
Nomor 28 RT.30 RW.09, Kelurahan Lorok
Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

**II. Nama : ZALDI TIAR NOVRI,
S.SIP. bin ARDIN;**

Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 17 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Inspektur Marzuki, Lr. Sei Leko
Nomor 1576/61 RT.001 RW.002,
Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir
Barat I, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Pemkot Kota Palembang;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDI FAROLA BRAM bin ABAS dan Terdakwa II. ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP. bin ARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan “melakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sesuai dengan perumusan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUDI FAROLA BRAM bin ABAS dan Terdakwa II. ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP. bin ARDIN dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Konsultan Politik yang ditanda tangani oleh pihak pertama Erwanto Yusuf (selaku perwakilan dari H. Mularis Djahri Pihak Kedua Elza

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019



Lakusa dan disaksikan oleh Yudi Farola Bram kedua yang sudah dilegalisir;

3.2. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 596188 Bank Sumsel Babel senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir;

3.3. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 596189 Bank

Sumsel Babel senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir;

3.4. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 596190 Bank Sumsel Babel senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah dilegalisir;

3.5. 1 (satu) buah internal memo PT. Campang Tiga tanggal 14 Juni 2017 No. 528/um/Kev-CT/VI/2017 tentang Paraf Persetujuan Pengeluaran Kas PT. Campang Tiga selaku Pemohon Mularis Djahri, S.H.;

3.6. Bukti pengeluaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Kas Operasional Bp. Mularis Djahri tanggal 14 Juni 2017 yang ditanda tangani penerima Elza Lakusa yang sudah dilegalisir;

3.7. 1 (satu) lembar fotocopy cek kontan Nomor: CD 499063 Bank Sumsel Babel senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sudah dilegalisir;

3.8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari H. Mularis Djahri kepada Zaldi Tiar Novri sebagai uang titipan untuk Partai Nasdem tertanggal 21 Agustus 2017 yang sudah dilegalisir;

3.9. 1 (satu) Lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari H. Mularis Djahri kepada Yudi, F.B. sebagai dana titipan untuk Partai Nasdem tertanggal 31 Agustus 2017 yang sudah dilegalisir;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. 3 (tiga) lembar fotocopy *print out* rekening koran PT. Campang Tiga dengan Nomor Rek. 1406108888 yang sudah dilegalisir;

3.11. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Yudi Farola Bram dan Zaldi TH yang menyatakan bersedia mengembalikan uang terhadap dana yang dikeluarkan oleh H. Mularis Djahri sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dalam pengurusan Partai Nasdem yang sudah dilegalisir;

3.12. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 54385 Bank Sumsel Babel senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh

lima juta rupiah) yang sudah dilegalisir;

3.13. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 543854 Bank Sumsel Babel senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dilegalisir;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1834/Pid.B/2018/PN Plg, tanggal 15 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDI FAROLA BRAM bin ABAS dan Terdakwa II. ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP. bin ARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YUDI FAROLA BRAM bin ABAS dan Terdakwa II. ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP. bin ARDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Konsultan Politik yang ditanda tangani oleh pihak pertama Erwanto Yusuf (dari H. Mularis Djahri), Pihak Kedua Elza Lakusa dan disaksikan oleh Yudi Farola Bram yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 596188 Bank Sumsel Babel senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan: CD 596189 Bank Sumsel Babel senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan: CD 596190 Bank Sumsel Babel senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah dilegalisir;
5. 1 (satu) buah internal memo PT. Campang Tiga tanggal 14 Juni 2017 No. 528/um/Kev-CT/VI/2017 tentang Paraf Persetujuan Pengeluaran Kas PT. Campang Tiga selaku permohonan Mularis Djahri, S.H.;
6. Bukti pengeluaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Kas Operasional Bp. Mularis Djahri tanggal 14 Juni 2017 yang ditanda tangani penerima Elza Lakusa yang sudah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotocopy cek kontan Nomor: CD 499063 Bank Sumsel Babel senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sudah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari H. Mularis Djahri kepada Zaldi Tiar Novri sebagai uang titipan untuk Partai Nasdem tertanggal 21 Agustus 2017 yang sudah dilegalisir;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) Lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari H. Mularis Djahri kepada Yudi, F.B. sebagai dana titipan untuk Partai Nasdem tertanggal 31 Agustus 2017 yang sudah dilegalisir;
10. 3 (tiga) lembar fotocopy *print out* rekening koran PT. Campang Tiga dengan Nomor Rek. 1406108888 yang sudah dilegalisir;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Yudi Farola Bram dan Zaldi TH yang menyatakan bersedia mengembalikan uang terhadap dana yang dikeluarkan oleh H. Mularis Djahri sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dalam pengurusan Partai Nasdem yang sudah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 54385 Bank Sumsel Babel senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 543854 Bank Sumsel Babel senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dilegalisir;

Seluruhnya tetap terlampir berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 23/PID/2019/PT PLG, tanggal 27 Maret 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa:
 1. Yudi Farola Bram bin Abas dan Terdakwa 2. Zaldi Tiar Novri, S.SIP. bin Ardin, dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1834/Pid.B/2018/PN.Plg, tanggal 15 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. YUDI FAROLA BRAM bin ABAS dan Terdakwa II. ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP. bin ARDIN telah terbukti secara

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan”;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Konsultan Politik yang ditanda tangani oleh pihak pertama Erwanto Yusuf (dari H. Mularis Djahri), Pihak Kedua Elza Lakusa dan disaksikan oleh Yudi Farola Bram yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 596188 Bank Sumsel Babel senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan: CD 596189 Bank Sumsel Babel senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan: CD 596190 Bank Sumsel Babel senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah internal memo PT. Campang Tiga tanggal 14 Juni 2017 No. 528/um/Kev-CT/VI/2017 tentang Paraf Persetujuan Pengeluaran Kas PT. Campang Tiga selaku permohonan Mularis Djahri, S.H.;
- Bukti pengeluaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Kas Operasional Bp. Mularis Djahri tanggal 14 Juni 2017 yang ditanda tangani penerima Elza Lakusa yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek kontan Nomor: CD 499063 Bank Sumsel Babel senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sudah dilegalisir;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari H. Mularis Djahri kepada Zaldi Tiar Novri sebagai uang titipan untuk Partai Nasdem tertanggal 21 Agustus 2017 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari H. Mularis Djahri kepada Yudi, F.B. sebagai dana titipan untuk Partai Nasdem tertanggal 31 Agustus 2017 yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy *print out* rekening koran PT. Campang Tiga dengan Nomor Rek. 1406108888 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Yudi Farola Bram dan Zaldi TH yang menyatakan bersedia mengembalikan uang terhadap dana yang dikeluarkan oleh H. Mularis Djahri sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dalam pengurusan Partai Nasdem yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 54385 Bank Sumsel Babel senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek kontan Nomor: CD 543854 Bank Sumsel Babel senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dilegalisir;

Seluruhnya tetap terlampir berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa ke dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2018/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2019 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019



Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 April 2019 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2019 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan", dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi korban H. Mularis Djahri bahwa Partai Nasdem pasti akan mendukung saksi korban sebagai Calon Walikota Palembang tahun 2013 sehingga saksi korban secara bertahap menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan yang sudah diterima Para Terdakwa sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal kenyataannya Partai Nasdem tidak mendukung saksi korban sebagai Calon Walikota Palembang tahun 2013 tetapi justru mendukung Calon Walikota yang lain, maka berarti Terdakwa telah melakukan penipuan;

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* keliru dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan";

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada

Para Terdakwa telah pula memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yang mana pertimbangan hukum dalam putusannya itu telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri;

- Bahwa lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **YUDI FAROLA BRAM bin ABAS** dan **Terdakwa II. ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP. bin ARDIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 6 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

t.t.d./

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 708 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)